



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kabupaten Katingan;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444) ;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:
 - a. tim Manajemen Perubahan;
 - b. tim Penataan Tata Laksana;
 - c. tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. tim Penguatan Pengawasan;
 - f. tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Menyusun rencana kerja Tim pembangunan ZonaIntegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- 1) Pengarah, bertugas;
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
 - e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.
- 2) Tim Kerja, bertugas:
 - a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 1. mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

2. membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 3. melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 4. melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 5. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
1. memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 2. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
1. meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
 2. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 3. menetapkan kinerja individu;
 4. menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 5. menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
1. meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
 2. meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
 3. menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;

4. mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 5. melakukan pemuktahiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
1. melakukan public campaign;
 2. melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 3. melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
1. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 2. meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 3. meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b) melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d) menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegritasi;
 - e) membuat inovasi pelayanan
 4. melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 5. hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 6. melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Katingan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan

Pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

ttd

WAHYUNI



Sahkan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KATINGAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

RATNA JIWITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TAHUN
2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1. PENGARAH			
1.	Wahyuni	Ketua KPU Kabupaten Katingan	Pengarah
2.	Habibi Mubarak	Anggota KPU Kabupaten Katingan	Pengarah
3.	Didun Niaton	Anggota KPU Kabupaten Katingan	Pengarah
4.	Krisfiatno	Anggota KPU Kabupaten Katingan	Pengarah
5.	Ovi Monita	Anggota KPU Kabupaten Katingan	Pengarah
2. TIM KERJA			
1.	Samsul Anam	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Katingan	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Ratna Juwita	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Wenitra Saragih	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
3.	Suheil Rajga Wilapa	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
4.	Iwan	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
5.	Hendro Apriyanto	Staff Pelaksana Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota

b. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	M.Fahmi Zulfikar	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Marco Ponggarang	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Aan Agniesko Antonio	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Wardianto	Staff Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Natalia Krisna Asi	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Joni Mulianto	Staf Pelaksana Parmas dan SDM	Anggota
3.	Alfath aridha T.D	Staf Pelaksana Parmas dan SDM	Anggota
4.	Maulana Wijaya	Staf Pelaksana Parmas dan SDM	Anggota
d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	M.Fahmi Zulfikar	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Marco Ponggarang	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Aan Agniesko Antonio	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Wardianto	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
e. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Ratna Juwita	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Wenitra Saragih	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
3.	Suheil Rajga Wilapa	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
4.	Iwan	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
5.	Hendro Apriyanto	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Epristri K.L Bingan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Agung Kurniawan	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Irwan	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

4.	Filio Daffa Tinata Adam	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Riski Pebru Ariyanti	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Herlin Widianingrum	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Dedy Ananto	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Dina Marlina	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Oknawatie	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN,

ttd

WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KATINGAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,
RATNA JUWITA

